

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang membahas pokok-pokok permasalahan yang telah dibahas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Pengaturan mengenai tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban terdapat dalam Pasal 29 UU No. 13 Tahun 2006 tentang LPSK dan LPSK No. 6 Tahun 2010. Tentang tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban. Sebelum LPSK memberikan perlindungan para saksi diharuskan mengajukan permohonan perlindungan dan masih banyak masyarakat yang belum memahami terkait dengan prosedur tersebut tak jarang membuat para saksi prosedur tersebut berat sehingga tak jarang banyak diantara saksi enggan mengajukan perlindungan hukum diakibatkan terlalu banyaknya prosedur yang harus dilalui serta masih minimnya penegak hukum terkait perlindungan hukum terhadap saksi atau persoalan lainnya masih banyak peraturan perundang-undangan yang belum jelas bagaimana cara memberikan perlindungan yang tepat untuk saksi.
- b) Keterbatasan yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi, khususnya: sejumlah persoalan yang diidentifikasi sebagai kelemahan dari UU Perlindungan Saksi dan Korban itu sendiri.

Diantaranya yaitu, kendala substansi atau isi undang-undang, kendala kelembagaan, serta kendala kerja sama antar lembaga. Disamping itu, peran serata para aparat penegak hukum lain dan pemerintah masih terasa kurang dalam penegakan dan pemberian perlindungan terhadap saksi dalam penegakan kasus korupsi.

B. Saran

- a) Saksi dan/atau korban diharapkan dapat memahami terlebih dahulu terkait dengan prosedur apa saja yang harus dipenuhi dalam mendapat perlindungan dari LPSK. Disamping itu LPSK harus rutin memberikan sosialisasi terkait dengan prosedur tentang cara mendapat perlindungan hukum dan LPSK harus memeberi kemudahan dalam proses tersebut.
- b) Perlunya peran serta dan kerjasama antara LPSK dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK dalam perlindungan saksi hukum, agar tidak menimbulkan permasalahan dan tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan penanganan saksi.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Atmasamita Romli, 2002, *Korupsi Good Governance & Komisi anti Korupsi di Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.

Amin Rahman, 2002, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Pradilan Pidana Indonesia Studi Tindak Pidana Narkotika*, Deepublish, Yogyakarta.

Chatziz Ilias, 2010, *Praktik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan Yang Terorganisir*, LPSK, Jakarta.

Dirdjodsworo Soedjono, 1983, *Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Universitas Diponogoro, Semarang.

Effendy Marwan, 2013, *Korupsi dan Strategis Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta.

Ficar Abdul Hadjar, 2017, *Kendala dan Tantangan Aparat Penegak Hukum dalam Konteks Pemberantasan Korupsi*, PBNU-Kemitraan, Jakarta.

Hs Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali pers, Jakarta.

Hamzah Andi, 2002, *Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta.

Haris Abdul Semendwai, 2011, *Memahami Whistleblower*, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, Jakarta.

Iksan Muchamad, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UMS Press, Surakarta.

Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gaung Persada, Jakarta.

Muktie A Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

M Philipus Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Mahmud Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

M Didik Arief Manusr & Elistars Gultom, 2007, *Urgensi Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realit*, Raja Grafindo Persada, Depok.
Nury Lian Sanusi, 2006, *Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi & Korban*, Kawan Pusata, Jakarta.

Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya.

Nawawi Barda Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CY Ananta, Semarang.

Rukmini Mien, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)* Alumni, Bandung.

Rahardjo Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditiya Bakti, Bandung.

Rahardjo Satjipto, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Robert, & Aris Irawan, 2019, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta.

Ridwan Wijayanto Zachrie, 2013, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Serlika Aprita, 2019, *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas Kreditor dan Karyawan atas Akuisisi Perusahaan*, Pustaka Abdi, Jember.

Sasangka Hari & Rosita Lily, 2003, *KUHAP Dengan Komentar*, Cv Mandar Maju, Bandung.

Soekanto Soejono & Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

Sunarso Siswanto, 2012, *Victimologi Dan Sistem Pradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Utrecht E & Moh. Saleh Djindang, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.

Widodo Supriadi Eddyono, 2014, *Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam RUU KUHAP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

2. TESIS

Sapto Budoyo. 2008. *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*. Universitas Diponogoro: Semarang.

Indriyanto Seno Adji. 2011. *Urgensi Perlindungan Saksi*. Universtitas Krisnadwipayana: Jakarta

3. SKRIPSI

Ari Widiyatuti. 2017. *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Porestabes Semarang)*. Universitas Wahid Hasyim. Semarang.

4. JURNAL

Coby Elisabeth Mamahit. 2016. Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (Justice Collaborator). *Lex Crimen*. Vol V.

Dewi Kuncoro Widayanti. 2014. Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Recidive*. Vol 3.

Drake Allan Mokorimban. 2013. Perlindungan Terhadap Saksi dalam Proses Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Lex Crimen*. Vol II.

Fransiska Novita Eleanora. 2011. Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum*. Vol XXVI.

Frans Sayogie. 2017. Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi Dalam teks Hukum Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. *Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya, dan Agama*. Vol XXIII

Ismail. 2016. Perlindungan Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol 4

Suratno. 2017. Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Sebagai Whistleblower dan Justice Collaborator pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. IV.

Saulus Suradi. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitakan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 3

I Wayan Suardana. 2020. I Gusti Ketut Adnya Wibawa & I Wayan Antara. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Jurnal Majalah Ilmiah Untab*. Vol 17

Saristha Natalia Tuage. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II

5. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

6. INTERNET

CNN Indonesia. 2021. *Ranking Indeks Korupsi Indonesia Merosot, Urutan 102 dari 180*, www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510-12-599524/ranking-indeks-korupsi-indonesia-merosot-urutan-102-dari-180.

Indeks Persepsi Korupsi. 2010. Transparency International dikeluarkan pada tanggal 09 November 2009 www.transparency.com).

Badan Diklat Kejaksaan R.I. 2019. Modul Tindak Pidana Korupsi, diakses <http://badiklat.kejaksaan.go.id/eakademik/uploads/modul/0613ec24e6c3c19aa110a668ba0c8846.pdf>.

Hukum Online. 2008. Ruu KUHAP Tetap Payungi Kewajiban Perlindungan Saksi.

Diakses:<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20006/ruu-kuhap-tetap-payungi-kewajiban-perlindungan-saksi?page=2>,

